



SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor : SP.Sita/ 52 /IV/2017/Ditreskrimsus

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 38, pasal 39, pasal 41, pasal 42, pasal 128, pasal 129, pasal 130 dan pasal 131 KUHP;
2. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
3. Laporan Polisi Nomor: LP/206/IV/2017/DIY/SPKT, tanggal 19 April 2017 a.n. Pelapor HAMENGKU BUWONO X;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/166/IV/2017/Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2017.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : **M. QORI OKTOHANDOKO, SIK.** 6. Nama : **PURWANTO**
Pangkat/ Nrp : AKBP/ 77101032 Pangkat/ Nrp : BRIPKA/ 82080349
Jabatan : Kasubdit I/ Penyidik Jabatan : Penyidik Pembantu
2. Nama : **JOKO HAMITOYO, SH.** 7. Nama : **I PUTU GUSTA**
Pangkat/ Nrp : KOMPOL/ 70100043 Pangkat/ Nrp : BRIPKA/ 84080073
Jabatan : Penyidik Jabatan : Penyidik Pembantu
3. Nama : **SARWENDO, SPd., SH., MA.** 8. Nama : **KRISTANTO BINTORO**
Pangkat/ Nrp : KOMPOL/ 68020235 Pangkat/ Nrp : BRIPKA/ 84071012
Jabatan : Penyidik Jabatan : Penyidik Pembantu
4. Nama : **DONNY Z.N., SH., ST.** 9. Nama : **RENDI YUDHA**
Pangkat/ Nrp : KOMPOL/ 77061171 Pangkat/ Nrp : BRIGPOL/ 89010253
Jabatan : Penyidik Jabatan : Penyidik Pembantu
5. Nama : **ARIYO SUSENO**
Pangkat/ Nrp : AIPDA/ 80070101
Jabatan : Penyidik Pembantu

Untuk : 1. Melakukan penyitaan benda atau surat atau tulisan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) dan/ atau 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi sekira tahun 2017 di Yogyakarta;
2. Melakukan pembungkusan dan/ atau penyegelan dan diberikan label terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita;
3. Setelah melaksanakan perintah ini, agar membuat Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai : -

Yang menerima perintah

M. QORI OKTOHANDOKO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77101032

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 2 April 2017

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Selaku Penyidik



Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438